LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025







INFORMASI

(0724) 21467

kanim_kotabumi@imigrasi.go.id

Jl. Tjoekoel Soebroto No 75 Kotabumi

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH LAMPUNG
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KOTABUMI
Jl. Tjoekoel Soebroto No. 75 Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan Lampung Utara
Laman : https://kotabumi.imigrasi.go.id, Pos-el: kanim_kotabumi@imigrasi.go.id

Nomor : WIM.9.IMI.3-PR.03-1792 31 Desember 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Laporan
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi Tahun 2025

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Imigrasi Lampung

di_
Bandar Lampung

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor: SEK.1-OT.01.01-132 tanggal 22 Desember 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 dan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.1-PR.03-006 tanggal 24 Desember 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi Tahun 2025, *(laporan terlampir)*.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Moch. Andri Budiman

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
 Cq. Kepala Biro Penecanaan dan Keuangan
2. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi
 Cq. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;
3. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Lampung;
4. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi selama tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi Tahun 2025 dengan sasaran kegiatan yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah, dan
2. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi Tahun 2025 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target Tahun 2025 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2025.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi di masa yang akan datang

Kotabumi, 31 Desember 2025

Kepala Kantor,

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Moch. Andri Budiman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 3
RINGKASAN EKSEKUTIF 4
BAB I PENDAHULUAN 6
A. Latar Belakang 6
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 7
C. Maksud dan Tujuan 2
D. Aspek Strategis 3
E. Isu Strategis 4
F. Sistematika Laporan 4
BAB II PERENCANAAN KINERJA 6
A. Rencana Strategis 6
B. Perjanjian Kinerja 10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 13
A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi 13
B. Realisasi Anggaran 32
C. Capaian Kinerja Anggaran 34
D. Capaian Kinerja Lainnya 37
BAB IV PENUTUP 39
A. Kesimpulan 40
B. Saran 41
LAMPIRAN 43

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi Tahun 2025 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKj ini sesuai dengan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemayarakatan. LKj Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2025 – 2029.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan pada lingkup kewilayahan, yaitu:

1. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan
2. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 72,15%
2. Sasaran indikator kinerja kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 72,15%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan capaian 100% serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing dengan capaian 87,64%.

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi tahun 2025 adalah sebesar Rp 7.562.480.515 atau 84,15% dari total anggaran Rp 8.986.404.000 dengan jumlah blokiran Pagu sebesar Rp 1.096.483.000. Realisasi ini mengalami peningkatan dari realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp 8.148.316.483 atau 95,45% dari total anggaran Rp 8.536.663.000. Selain itu, pada tahun 2025, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNBP Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi tahun 2025 sebesar Rp 10.495.129.756 atau 260% dari total anggaran Rp 4.026.479.000.

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2025 Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa:

1. IKO-PASS singkatan dari Imigrasi Kotabumi Paspor Anda Sudah Selesai, merupakan salah satu inovasi agar pemohon dapat mengetahui jadwal kapan paspor sudah selesai dan sudah bisa diambil pada hari itu juga pada jam kerja, yang dikirimkan secara otomatis melalui WA pemohon;
2. TABIK'PUN singkatan dari Tempat Ambil Paspor Tanpa Turun, merupakan inovasi kantor imigrasi kotabumi yang menyediakan tempat parkir khusus kepada pemohon yang akan melakukan pengambilan paspor tanpa harus turun dari kendaraan;
3. POCADI singkatan dari Pojok Baca Digital, merupakan ruang baca untuk pemohon menunggu panggilan antrian layanan keimigrasian. Diruang Pocadi tersedia buku-buku dan perpustakaan digital bagi pemohon;
4. IKO PADUKA singkatan dari Imigrasi Kotabumi Paspor Dua Hari Kerja yaitu pelayanan permohonan paspor, Inovasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan penerbitan paspor baru dan penggantian secara cepat dan efisien, menjamin paspor selesai hanya dalam dua hari kerja.

Upaya pelaksanaan refomasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi. Pada tahun 2025 ini, Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi telah berhasil memperoleh penghargaan sebagai satuan kerja yang menggunakan vpn terbanyak oleh KPPN Kotabumi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi sebagai Unit Pelaksana Teknis merupakan perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat Jl.Tjokoel Soebroto No.75 Kelapa Tujuh Kotabumi Lampung Utara, Kantor Imigrasi Kelas Non TPI Kotabumi memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Imigrasi daan Permasyrakatan Nomor: 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah 7 Wilayah kerja; Kabupaten Lampung Utara,Kabupaten Way Kanan,Kabupaten Mesuji,Kabupaten Tulang bawang,Kabupaten Tulang Bawang Barat,Kabupaten Lampung Barat,dan Kabupaten Pesisir Barat.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan kantor Wilayah Direktorat jenderal Imigrasi Lampung berdasarkan peraturan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. Melaksanakan Penegakan Hukum Keimigrasian
2. Melaksanakan Fungsi Layanan Keimigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha dengan tugas dan fungsi:

a. Penyusunan program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
b. Pelaksanaan dan pengendalian internal;
c. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
d. Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumahtangga;
e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha membawahi 03 (tiga) jabatan, yaitu:
 1) Kepala Urusan Kepegawaian,
 2) Kepala Urusan Keuangan, dan
 3) Kepala Urusan Umum;
f. Fungsi dari ketiga Kepala Urusan tersebut adalah sebagai pelaksana atas fungsi dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha itu sendiri.

2. Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:

a. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang dokumen dan izin tinggal keimigrasian, pelayanan paspor;
b. Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
c. Pelayanan izin tinggal;
d. Pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. Penelaahaan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
f. Pelayanan surat keterangan keimigrasian;
g. Kepala Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian membawahi 02 (dua) jabatan, yaitu:
 1) Kepala Sub Seksi Dokumen Perjalanan,dan
 2) Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian;
h. Fungsi dari kedua Kepala Sub Seksi tersebut adalah sebagai pelaksana atas fungsi dari Kepala Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian itu sendiri.

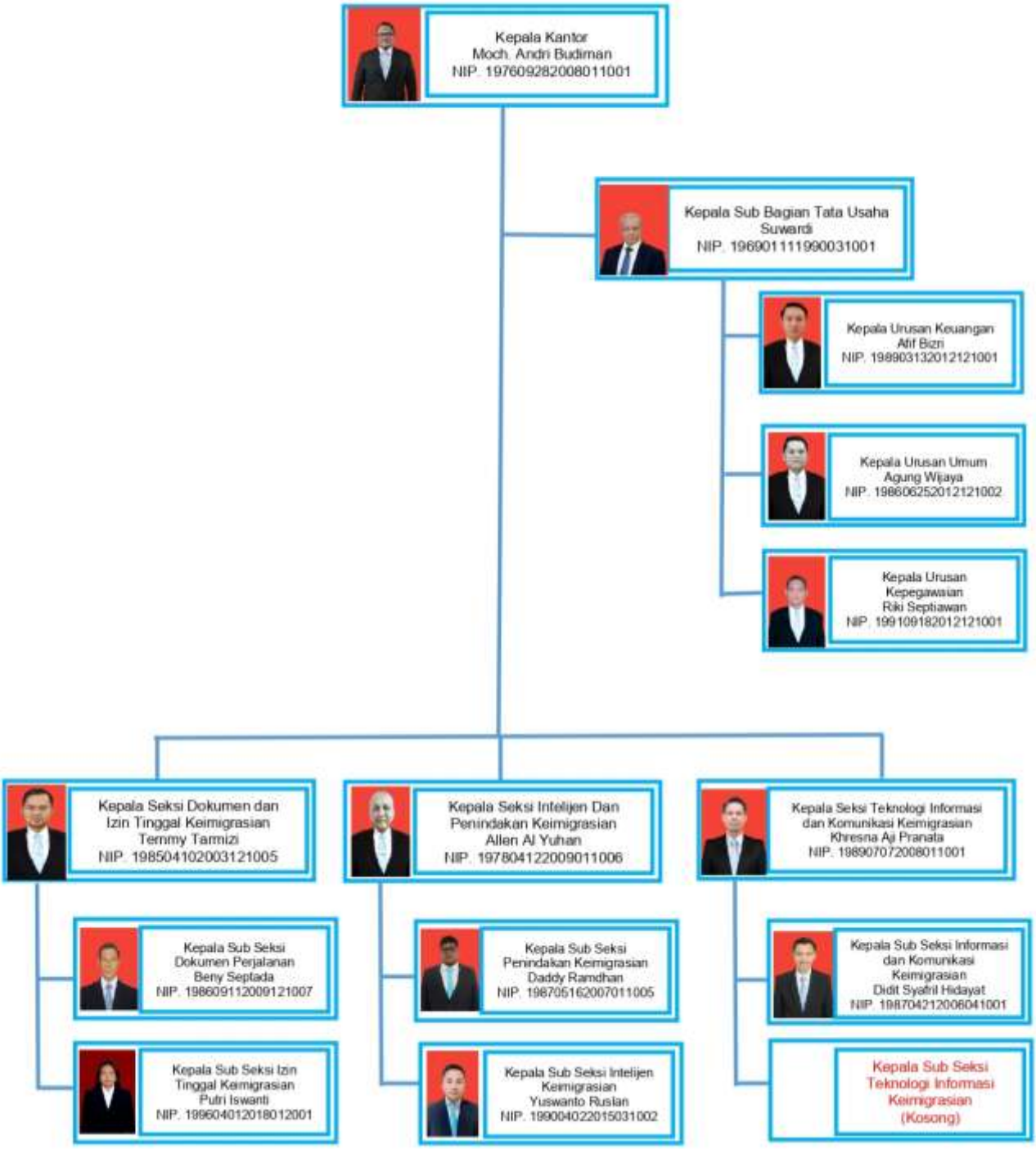
3. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:
a. Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang Informasi danpemanfaatan, pemeliharaan, dan teknologi dan informasi keimigrasian;
b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
c. Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi daninformasi keimigrasian;
d. Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi public keimigrasian;
e. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi;
f. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian membawahi 02 (dua) jabatan, yaitu:
 1) Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian, dan
 2) Kepala Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian;
g. Fungsi dari kedua Kepala Sub Seksi tersebuat adalah sebagai pelaksana atas fungsi dari Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian itu sendiri.

4. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:
a. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
b. Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
d. Penyajian informasi produk intelijen;
e. Penyidikan tindak pidana keimigrasian;
f. Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
g. Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian;
h. Pelaksanaan pemulangan orang asing;
i. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian membawahi 02 (dua) jabatan, yaitu:
 1) Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian dan
 2) Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IMIGRASI KOTABUMI

STRUKTUR ORGANISASI
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KOTABUMI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 44 orang pegawai, dengan formasi 1 Orang Pimpinan Eselon III, 4 orang Eselon IV, 8 Orang Eselon V dan 18 Orang Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu,16 Orang CPNS, 1 Orang PPPK Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Lampung.





Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-04.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas lll Kalianda, Kantor Imigrasi Kelas lll Kotabumi dan Penghapusan Kantor Imigrasi Kelas lll Panjang dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi Meliputi:

1. Kabupaten Lampung Utara;
2. Kabupaten Way Kanan;
3. Kabupaten Lampung Barat;
4. Kabupaten Tulang Bawang Barat;
5. Kabupaten Mesuji;
6. Kaabupaten Tulang Bawang;
7. Kabupaten Pesisir Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi juga bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk mendirikan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) yang berada diwilayah Kabupaten Pesisir Barat yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi tahun 2025 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imgrasi Kelas II Non TPI Kotabumi untuk meningkatnya kinerjanya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Lampung dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan semetara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
4. Melaksanaan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
 d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
 e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi IKOPASS (Imigrasi Kotabumi Paspor Anda Sudah Selesai)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, diantaranya:

1. Wilayah Kerja

Terkendalanya Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi yang begitu luas mencakup 7 (tujuh) Kabupaten diprovinsi Lampung, dan jarak yang jauh untuk menempuh jarak kekantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi dalam beberapa jam,Terdapatnya unit Kerja kantor (UKK) Saat ini belum dapat meminimalisir permintaan Layanan Keimigrasian.

2. Sumber daya manusia

Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi memiliki 47(Empat Puluh Tujuh) orang pegawai, Secara keseluruhan Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi Belum mengikuti Diklat/Prajabatan Cpns dan pengembangan kompetensi lainnya dalam rangka meningkatkan kompetensi para pegawai;

3. Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana yang kurang tepat waktu masih dirasakan dan pemeliharaan Gedung Terhambat dikarenakan terdapaatnya pemanfaaatan Anggaran (Efisiensi) juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok pada Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi.

F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN**

 Bagian ini berisi tentang latar berlakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

 Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

 Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

 - Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi;
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
 - Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran

c. Capaian Kinerja Anggaran

d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Kotabumi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

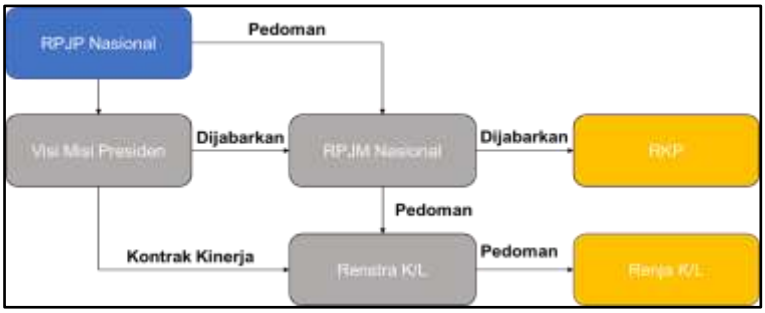
- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan **tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja** selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L disusun berdasarkan pedoman yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, maka secara teknis satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi turut menyusun Renstra Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi 2025-2029 yang mengacu pada: (1) Renstra Kementerian Direktorat Jenderal Imigrasi 2025-2029 sebagai tindak lanjut transisi struktural kementerian dan lembaga, dan (2) RPJMN 2025-2029 yang merupakan tahapan pertama penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.



Gambar II.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Pada tahun 2025, **terdapat penyesuaian sasaran dan indikator** pada Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini berimplikasi pada sasaran dan indikator pada satuan kerja. Salah satu aspek penting dalam penyusunan **Renstra Satuan Kerja adalah memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan**, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Renstra satuan kerja Imigrasi secara utama mengacu dan mendukung pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 63 Tahun 2024, Imigrasi melaksanakan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, pengamanan negara, serta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Imigrasi, setiap satuan kerja keimigrasian mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi telah menyusun Renstra sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Lampung Nomor: WIM.9-PR.01.01-581 tentang Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi Tahun 2025.

Penyusunan arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dilakukan melalui penyelarasan (*cascading*) terhadap visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Agenda strategis tersebut dijabarkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh satuan kerja di bawahnya. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kewilayahan, Kantor Imigrasi … menjadikan pedoman tersebut sebagai landasan dalam menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi	:	"Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045."
Misi	:	1. Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas dan berkeadilan. 2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga satuan kerja imigrasi juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

Tujuan	**1.**	Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial
		Indikator Kinerja Tujuan 1. Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Tujuan	**2.**	Meningkatkan kualitas sistem keimigrasiandan pemasyarakatan yang modern,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan
		Indikator Kinerja Tujuan 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pencapaian tujuan di atas menuntut penjabaran kinerja yang sistematis dan berjenjang. Tujuan Kementerian tersebut terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam **Sasaran Strategis** pada level Kementerian/Lembaga, lalu diturunkan ke level Unit Eselon I (Direktorat Jenderal Imigrasi) menjadi **Sasaran Program**, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi **Sasaran Kegiatan** yang dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kantor Wilayah, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi di wilayah. Berikut adalah sasaran kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi:

Sasaran Kegiatan 1.Optimalnya **Penegakan Hukum Keimigrasian** di Kewilayahan

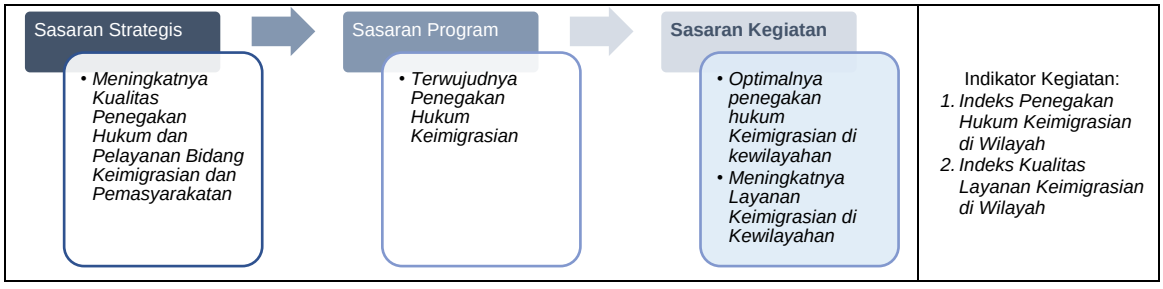
Indikator Kinerja Kegiatan 1. Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Sasaran Kegiatan 2.Meningkatnya **Layanan Keimigrasian** di Kewilayahan

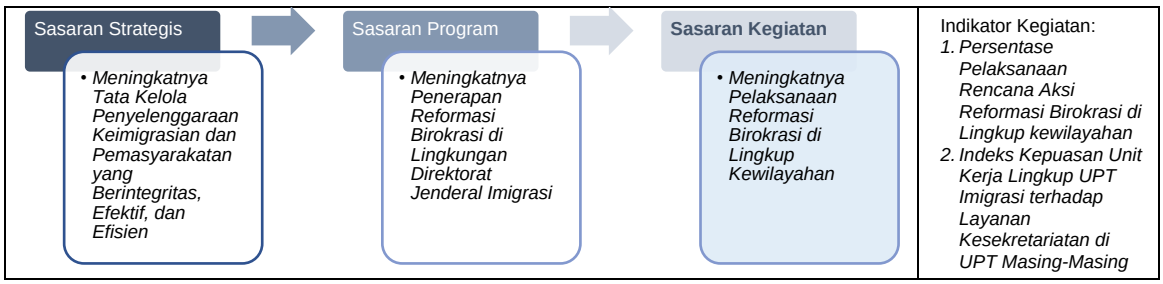
Indikator Kinerja Kegiatan 2 Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran Kegiatan 3.Meningkatnya **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi** di Lingkup Kewilayahan

- *Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan;*
- *Indikator Kinerja Kegiatan 3.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing*



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Dalam pelakanaan tugas dan fungsi terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja seluruh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA

1. Profesional, menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;
2. Responsif, memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan *stakeholders* yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.
3. Integritas, menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.
4. Modern, menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). - 101 - dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasyarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Akuntabel, menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi Masyarakat.

Manajemen Risiko

Selain itu, dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Imigrasi. Berikut adalah **identifikasi risiko** pada Kantor Imigrasi tahun 2025

Sasaran Kegiatan **(jenis konteks - identifikasi risiko**	Indikator Kinerja Kegiatan (nama konteks – identifikasi risiko)	No	Indikasi Risiko (pernyataan risiko – pemantauan kegiatan pengendalian)	Indikasi Perlakuan Risiko **(kegiatan pengendalian -** pemantauan kegiatan pengendalian)	Indikasi Penanggung Jawab Risiko **(penanggung jawab -** pemantauan kegiatan pengendalian)	Indikator Keberhasilan
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah		Adanya keluhan terkait keramahan petugas	Melaksanakan in-house training terkait pelayanan public	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi	Menurunnya jumlah komplain

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Lampung sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berupa sasaran strategis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan;
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan; dan
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT:

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2025 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KOTABUMI

DENGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI LAMPUNG

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
I. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91 (Indeks)
II. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,80 (Indeks)
III. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51 (Indeks)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)
Belanja Pegawai	2,398,955,000
Belanja Barang	4,591,427,000
Belanja Modal	1,996,022,000
Jumlah Pagu Diblok	1,096,483,000
Total	8,986,404,000

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2025 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 8,986,404,000. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp. 12,398,955,000 belanja barang sebesar Rp. 4,591,427,000 dan belanja modal sebesar Rp. 1,996,022,000 Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 3,861,878,000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 5,124,526,000.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91 (Indeks)	90 (Indeks)	**87,64%**
II. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,80 (Indeks)	65,5 (Indeks)	**72,15%**
III. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	3. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	**100%**
	4. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51 (Indeks)	3,51 (Indeks)	**100%**
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan III			**…%**
Anggaran		Rp 8,986,404,000	Rp 7,562,480,515	**84,15%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Sasaran Kinerja Kegiatan **Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan**

Sasaran kinerja kegiatan ini merupakan manifestasi dari peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Iigrasi. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi keimigrasian mulai dari pelayanan dokumen perjalanan hingga izin tinggal berjalan secara efektif, efisien, dan seragam di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerja. Melalui sasaran ini, Kantor Wilayah dan UPT berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan berbasis kepastian hukum

Indikator Kinerja Kegiatan **Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah**

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan keimigrasian yang diberikan pada kewilayahan. Indikator ini terdiri dari **dua komponen**, yaitu:

a. Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (**K1**) dengan **bobot 50%**; dan

b. Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (**K2**) dengan **bobot 50%**.

Kedua indikator tersebut, mengukur kualitas layanan dengan mempertimbangkan dua indikator, yakni persentase layanan yang diselesaikan dan persentase ketepatan waktu layanan yang diselesaikan. Kriteria dokumen yang diselesaikan adalah dokumen yang telah **diterbitkan, ditolak** atau **batal oleh system**

a. Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (K1)

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan dokumen perjalanan yang diberikan.

No	Jenis layanan	Status Penyelesaian	Jumlah
1	Paspor (total permohonan = 16.378)	Terbit	16.260
		Ditolak	71
		Batal *by system*	47
2	Pas lintas batas (total permohonan = 0)	0	0

No	Jenis layanan	Lama pelayanan (SOP)	Total permohonan sesuai syarat	Total layanan tepat waktu
1	Paspor	<=4 hari	16.260	16.260
2	Pas lintas batas	0	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Perhitungan K1:

$$D1 = \frac{Jumlah\ Layanan\ Dokumen\ Perjalanan\ yang\ Diselesaikan}{Total\ Permohonan\ Diterima} * 100\%$$

$$D1 = \frac{16.260}{16.378} * 100\%$$

$$D1 = 99{,}27\%$$

$$D2 = \frac{Jumlah\ Layanan\ Dokumen\ Perjalanan\ yang\ Diselesaikan\ Dengan\ Tepat\ Waktu}{Total\ Permohonan\ Layanan\ yang\ Diterima\ Sesuai\ dengan\ Persyaratan} * 100\%$$

$$D2 = \frac{16.260}{16.260} * 100\%$$

$$D2 = 100\%$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:
D1 = 99,27
D2 = 100

K1 = (D1 * 70%) + (D2 * 30%)
K1 = (99,27* 70%) + (100 * 30%)
K1 = 99,48%

c. Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (K2)

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diberikan

No	Jenis layanan	Status Penyelesaian	Jumlah
1	Perpanjangan ITK (total permohonan = 630)	Terbit	145
		Ditolak	0
2	Alih status ITAS ke ITAP (total permohonan = 4)		4
3	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian lainnya		329

No	Jenis layanan	Lama pelayanan (SOP)	Total permohonan sesuai syarat	Total layanan tepat waktu
1	Perpanjangan ITK	-	145	145
2	Alih status ITAS ke ITAP	…	4	4
3	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian lainnya	-	329	329

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Perhitungan K2:

$$D1 = \frac{Jumlah\ Layanan\ Izin\ Tinggal\ dan\ Status\ Keimigrasian\ yang\ Diselesaikan}{Total\ Permohonan\ Diterima} * 100\%$$

$$D1 = \frac{478}{478} * 100\%$$

D1 = 100%

$$D2 = \frac{Jumlah\ Layanan\ Izin\ Tinggal\ dan\ Status\ Keimigrasian\ yang\ Diselesaikan\ Dengan\ Tepat\ Waktu}{Total\ Permohonan\ Layanan\ yang\ Diterima\ Sesuai\ dengan\ Persyaratan} * 100\%$$

$$D2 = \frac{478}{478} * 100\%$$

D2 = 100%

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:
D1 = 100
D2 = 100

K2 = (D1 * 70%) + (D2 * 30%)
K2 = (100* 70%) + (100* 30%)
K2 = 100%

Berdasarkan perhitungan K1-K2, diperoleh bobot dan nilai sebagai berikut:

Komponen	Nilai(K_i)	Bobot(W_i)
Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan **(K1)**	99,48	50%
Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian **(K2)**	100	50%

Hasil nilai dan bobot seluruh komponen tersebut menjadi dasar perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah** sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^{2} (K_i * W_i)$$

$X = (K_1 * W_1) + (K_2 * W_2)$

X = (100* 50%) + (100* 50%)

X = 100

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} * 100\%$$

$$= \frac{99{,}48}{91{,}00} * 100\%$$

= 109,3%

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target\ RPJMN} * 100\%$$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

$= \frac{99,48}{95,20} * 100\%$

= 104,49%

d) Perbandingan Realisasi Dengan Standar Nasional

Target capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebesar 100% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2025. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 100%. Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi telah dapat melampaui rata-rata capaian rasio layanan keimigrasian hingga 100% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternatif Solusi

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi berkomitmen dalam meningkatkan layanan keimigrasian melalui eazy paspor maupun penambahan booth layanan, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi melui aplikasi Molina memudahkan WNA ddalam pengurusan izin tinggal secara online, dan juga penyebarluaskan infomasi melalui media sosial sehingga memudahkan masyarakat dalam menerima informasi layanan keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi

f) Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran
 - Merevisi anggaran perjalanan Dinas dan menggurangi penggunaan anggaran yang tidak diperlukan.
2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia
 - Menyusun ABK Formasi Jabatan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi
 - Melakukan Rotasi di setiap Seksi seiap 3 bulan guna meningkatkan pengalaman dan wawasan pegawai dan meningkatkan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi
3. Efisiensi di bidang pengelolaan aset
 - Membuat daftar aset negara dan melakukan pengamanan aset negara pada aplikasi SIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

g) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

1. Meningkatkan Kuantitas informasi Layanan Keimigrasian Melalui Media Cetak Maupun media elektronik Lainnya
2. Menambah Booth Layanan Prioritas
3. Merencanakan dan Membangun Rumah Dinas Baagi Pegawai kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi Guna meningkatkan Kesejahteraan Pegawai.

h) Analisis Manajemen Risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Adanya keluhan terkait keramahan petugas (contoh tidak ada kejadian)	0	Melaksanakan in-house training terkait pelayanan publik	1x pelaksanaan in-house training	Risiko tidak terjadi namun tetap dilakukan pengendalian melalui in-house training
2	Adanya keluhan terkait keramahan petugas	0	Melaksanakan in-house training terkait pelayanan publik	1x pelaksanaan in-house training	Menindaklanjuti keluhan dalam 1x24jam

2. Sasaran Kegiatan **Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan**

Sasaran kegiatan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi imigrasi sebagai penegak hukum serta penjaga pintu gerbang negara guna menjamin kedaulatan negara di tingkat wilayah. Sasaran ini difokuskan pada upaya preventif dan represif terhadap potensi gangguan keamanan serta pelanggaran hukum keimigrasian. Melalui penguatan fungsi intelijen, pengawasan orang asing yang ketat, serta penindakan yang tegas dan terukur, Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen menciptakan situasi kondusif di mana hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan yang diperbolehkan berada di wilayah Indonesia

Indikator Kinerja Kegiatan **Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah**

Indikator ini digunakan untuk mengukur proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum keimigrasian pada ruang lingkup kewilayahan yang terdiri dari enam komponen, yaitu:

a. Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah **(K1)**
b. Persentase pengawasan keimigrasian **(K2)**
c. Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K3)**
d. Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K4)**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah **(K5)**
f. Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah **(K6)**

a. Indeks penegakan hukum yang ditangani (penyidikan dan/atau TAK) di wilayah (K1)

Indikator ini adalah indeks komposit yang terdiri dari dua indikator, yaitu Indeks Penyidikan Keimigrasian dan persentase Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Penjelasan masing-masing indikator adalah sebagai berikut

1) Indeks Penyidikan Keimigrasian (Bobot: 30%) (I1)

Tahapan	Jumlah
Pra-penyidikan	0
SPDP	0
P21	0
SP3	0

Indeks penyidikan keimigrasian terdiri atas 2 variabel, yaitu:

1a. Penegakan hukum sejak dikeluarkan surat perintah pra-penyidikan sampai SPDP **(Bobot: 40%) (D1)**

$$D1 = \frac{Jumlah\ penegakan\ hukum\ yang\ telah\ mencapai\ tahap\ SPDP}{Jumlah\ dikeluarkannya\ surat\ perintah\ Pra-Penyidikan}$$

$$D1 = \frac{0}{0}$$

D1 = 0

1b. Penegakan hukum dimulai sejak dikeluarkan SPDP sampai selesainya proses penyidikan **(Bobot: 70%) (D2)**

$$D2 = \frac{Jumlah\ penegakan\ hukum\ yang\ telah\ selesai}{Jumlah\ penegakan\ hukum\ yang\ telah\ mencapai\ tahap\ SPDP}$$

$$D2 = \frac{0}{0}$$

D2 = 0

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:
D1 = 0
D2 = 0

Sehingga nilai indeks penyidikan keimigrasian adalah sebagai berikut:
I1 = (D1*40%) + (D2*60%)
I1 = (0*40%) + (0*60%)
I1 = 0+ 0
I1 = 0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) Persentase TAK (Bobot: 70%) (I2)

Persentase jumlah penegakan TAK yang ditindaklanjuti terhadap jumlah TAK yang ditangani

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Deportasi	0
Deportasi dan Usulan Penangkalan	3
Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	0
Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	0
Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	0
Pengenaan Biaya Beban	2

$$I2 = \frac{Jumlah\ TAK\ yang\ ditindaklanjuti}{Jumlah\ TAK\ yang\ ditangani} * 100\%$$

$$I2 = \frac{3}{5} x 100\%$$

I2 = 60%

Konversi ke skala 100 hingga nilai I2 menjadi 60

Catatan: Perhitungan indeks komposit dari setiap komponen dihitung dalam angka absolut (nilai per indikator dibagi 100 jika nilai indikator dalam persentase).

Perhitungan K1:

$$K1 = \sum_{i=1}^{2} (K_i * W_i)$$

K1 = (I1*30%) + (I2*70%)

K1 = (0*30%) + (60*70%)

K1 = 0 + 42

K1 = 42%

b. Persentase pengawasan keimigrasian (K2)

Indikator ini membandingkan jumlah pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan dengan yang direncanakan

Perhitungan K2:

$$K2 = \left(\frac{Jumlah\ pengawasan\ keimigrasian\ yang\ dilaksanakan}{Jumlah\ pengawasan\ keimigrasian\ yang\ direncanakan}\right) * 100\%$$

$$K2 = \left(\frac{39}{45}\right) * 100\%$$

K2 = 86,66%

Keterangan:
Persentase maksimal adalah 100%. Bila capaian melebihi dari 100% maka nilai capaian tetap 100%
Dengan tetap memperhatikan **batas maksimum** di atas, maka diperoleh nilai K2 menjadi 86,66%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Persentase Produk Intelijen Keimigrasian Yang Ditindaklanjuti Di Wilayah (K3)

Indikator ini mengukur persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti terhadap jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perhitungan antara lain:

- Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian;
- Bukti realisasi adalah Laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian; dan
- Persentase maksimal adalah 100% (bila capaian melebihi dari 100% maka nilai capaian **tetap 100%**

Perhitungan K3:

$$K3 = \left(\frac{Jumlah\ produk\ intelijen\ yang\ ditindaklanjuti}{Jumlah\ produk\ intelijen\ keimigrasian\ yang\ dilaporkan}\right) * 100\%$$

$$K3 = \left(\frac{44}{50}\right) * 100\%$$

K3 = 88%

Dengan tetap memperhatikan **batas maksimum** di atas, maka diperoleh nilai K3 menjadi 88%

d. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Produk Intelijen Keimigrasian Yang Ditindaklanjuti Di Wilayah (K4)

Indikator ini mengukur persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu terhadap jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perhitungan antara lain:

- Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian
- Bukti realisasi adalah Laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian
- Ketepatan waktu pelaporan mengacu kepada SOP

Perhitungan K4:

$$K4 = \left(\frac{Jumlah\ produk\ intelijen\ yang\ ditindaklanjuti\ dengan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ produk\ intelijen\ keimigrasian\ yang\ dilaporkan}\right) * 100\%$$

$$K4 = \left(\frac{44}{50}\right) * 100\%$$

K4 = 88%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum Keimigrasian Melalui Desa Binaan Di Wilayah (K5)

Indikator ini mengukur efektivitas kegiatan intelijen (i.e., Desa Binaan) dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat yang diukur melalui indeks komposit. Komponen indeks tersebut dan bobotnya adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sosialisasi **(bobot: 45%) (D1)**
 Persentase capaian jumlah sosialisasi yang dilakukan terhadap jumlah sosialisasi yang direncanakan
2. Tingkat pelanggaran **(bobot: 5%) (D2)**
 Persentase capaian jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun berjalan (tahun t) terhadap jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun sebelum (t-1)
3. Tingkat pencegahan pelanggaran **(bobot: 5%) (D3)**
 Persentase jumlah penolakan keberangkatan pada tahun berjalan (tahun t) terhadap jumlah penolakan keberangkatan pada tahun sebelum (tahun t-1)
4. Jumlah desa binaan **(bobot: 45%) (D4)**
 Persentase jumlah desa binaan yang sudah terbentuk terhadap jumlah desa binaan yang direncanakan

No	Desa Binaan	Tahun pembentukan
1	Desa Tiyuh Makarti, Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat	2023
2	Desa Kemalo Abung, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara.	2025

No	Kegiatan sosialisasi	Tanggal
1	Sosialisasi Pembentukan Desa Tiyuh Makarti, Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat	22 Mei 2024
2	Sosialisasi Pembentukan Desa Tiyuh Makarti, Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat	29 Agustus 2024
3	Sosialisasi Pembentukan Desa Binaan Imigrasi Desa Kemalo Abung, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara	15 September 2025

Perhitungan K5:

$$D1 = \frac{Jumlah\ sosialisasi\ yang\ dilakukan}{Jumlah\ sosialiasi\ yang\ direncanakan} * 100\%$$
$$D1 = \frac{3}{5} * 100\%$$
$$D1 = 60\%$$

$$D2 = \frac{Jumlah\ penolakan\ penerbitan\ paspor\ pada\ tahun\ t}{Jumlah\ penolakan\ penerbitan\ paspor\ pada\ tahun\ t-1} * (-100\%)$$
$$D2 = \frac{118}{118} * (-100\%)$$
$$D2 = 100\%$$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D3 = $\frac{Jumlah\ penolakan\ keberangkatan\ pada\ tahun\ t}{Jumlah\ penolakan\ keberangkatan\ pada\ tahun\ t-1} * (-100\%)$

D3 = $\frac{3}{3} * (-100\%)$

D3 = 100%

D4 = $\frac{Jumlah\ desa\ binaan\ yang\ sudah\ terbentuk\ pada\ tahun\ t}{Jumlah\ desa\ binaan\ yang\ direncanakan} * 100\%$

D4 = $\frac{2}{2} * 100\%$

D4 = 100%

Konversi nilai D1-D4 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

D1 = 60

D2 = 100

D3 = 100

D4 = 100

$$K5 = \sum_{i=1}^{4} (K_i * W_i)$$

K5 = (D1 * 45%) + (D2 * 5%) + (D1 * 5%) + (D2 * 45%)

K5 = (60* 45%) + (100 * 5%) + (100* 5%) + (100 * 45%)

K5 = 82%

f. Indeks Keamanan, Dan Pencegahan Atas Masuknya Ancaman Keimigrasian Di Wilayah (K6)

Indikator ini mengukur efektivitas pemeriksaan keimigrasian di TPI. Indeks komposit terdiri dari dua komponen, yaitu persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan dan persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI. Masing-masing komponen indikator dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan (bobot: 60%) **(D1)**
 Persentase jumlah pemeriksaan keimigrasian terhadap jumlah pelintas di TPI
2. Persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI (bobot: 30%) **(D2)**
 Persentase jumlah pelanggaran yang ditangani terhadap jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI
3. Persentase pengguna autogate di TPI (bobot: 10%) **(D3)**
 Persentase pelintas yang menggunakan autogate terhadap jumlah pelintas di TPI (kedatangan dan keberangkatan)

Jumlah Pemeriksaan	Jumlah pelanggaran yang ditemukan	Total penggunaan autogate
0	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Perhitungan K6:

D1 = $\frac{Jumlah\ pemeriksaan\ keimigrasian\ yang\ diselesaikan\ \ di\ TPI}{Jumlah\ pelintas\ di\ TPI} * 100\%$

D1 = $\frac{0}{0} * 100\%$

D1 = 0

D2 = $\frac{Jumlah\ pelanggaran\ yang\ ditangani}{Jumlah\ pelanggaran\ keimigrasian\ di\ TPI} * 100\%$

D2 = $\frac{0}{0} * 100\%$

D2 = …

D3 = $\frac{Jumlah\ pengguna\ autogate}{Jumlah\ pelintas\ di\ TPI} * 100\%$

D3 = $\frac{0}{0} * 100\%$

D3 = …

Konversi nilai D1-D3 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

D1 = 0

D2 = 0

D3 = 0

$$K6 = \sum_{i=1}^{3} (K_i * W_i)$$

K6 = (D1 * 60%) + (D2 * 30%) + (D1 * 10%)

K6 = (0* 60%) + (0 * 30%) + (0 * 10%)

K6 = 0

Berdasarkan perhitungan K1-K6, diperoleh bobot dan nilai sebagai berikut:

Komponen	**Nilai**(K_i)	**Bobot**(W_i)
Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah **(K1)**	0	0
Persentase pengawasan keimigrasian **(K2)**	86,66	100
Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K3)**	88	100
Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K4)**	88	100
Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah **(K5)**	82	95
Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah **(K6)**	0	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hasil nilai dan bobot seluruh komponen tersebut menjadi dasar perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah** sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^{...} (K_i * W_i)$$

$X = (K_1 * W_1) + (K_2 * W_2) + (K_3 * W_3) + (K_4 * W_4) + (K_5 * W_5) + (K_6 * W_6)$

$X = (86{,}66 * 100\%) + (88* 100\%) + (88* 100\%) + (82* 95\%) + (0 * 100\%)$

X = 340,56%

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

Capaian $= \frac{Realisasi}{Target} * 100\%$

$= \frac{340{,}56}{90{,}80} * 100\%$

$= 3{,}75$

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

Capaian $= \frac{Realisasi}{Target\ RPJMN} * 100\%$

$= \frac{340{,}56}{93{,}01} * 100\%$

$= 3{,}66$

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Sasaran kegiatan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi imigrasi sebagai penegak hukum serta penjaga pintu gerbang negara guna menjamin kedaulatan negara di tingkat wilayah. Sasaran ini difokuskan pada upaya preventif dan represif terhadap potensi gangguan keamanan serta pelanggaran hukum keimigrasian. Melalui penguatan fungsi intelijen, pengawasan orang asing yang ketat, serta penindakan yang tegas dan terukur, Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen menciptakan situasi kondusif di mana hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan yang diperbolehkan berada di wilayah Indonesi

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Merevisi anggaran perjalanan Dinas dan menggurangi penggunaan anggaran yang tidak diperlukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Menyusun ABK Formasi Jabatan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi
- Melakukan Rotasi di setiap Seksi seiap 3 bulan guna meningkatkan pengalaman dan wawasan pegawai dan meningkatkan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi

3.Efisiensi di bidang pengelolaan aset

- Membuat daftar aset negara dan melakukan pengamanan aset negara pada aplikasi SIMAN

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

h) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Tidak sesuainya realisasi anggaran dengan perencanaan penyerapan	NIHIL	Terdapat beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal	Melakukan review dan revisi penyesuaian rencana dan target penyerapan anggaran	Dapat ditangani dengan baik
2	kurangnya sarana prasarana penunjang kinerja pegawai	NIHIL	belum tersedianya sarana dan prasana yang memadai untuk menunjang kinerja	melakukan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana Kantor	Dapat ditangani dengan baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Sasaran Kegiatan **Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Reformasi Birokrasi merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah cara kerja, sistem, dan budaya aparatur negara agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung pembangunan nasional secara optimal. Melalui Reformasi Birokrasi, diharapkan aparatur negara dapat bekerja secara profesional, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat. Salah satu tujuan utama Reformasi Birokrasi (RB) adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, birokrasi harus dapat memberikan layanan yang mudah diakses, responsif, dan ramah, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Transfomasi sistem melalui digitalisasi layanan menjadi salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan ini, di mana teknologi digunakan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi berkomitmen dalam pembangunan Zona Integritas wilayah menuju WBK dan WBBM, hal ini sudah tertuang dalam perrjajnjian kinerja dan komitmen Bersama tahun 2025. Tahun 2025 ini Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi berkomitmen untuk dapat meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Dalam pencapaian sasaran kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, ditetapkan pengukuran tingkat kepuasan kesekretariatan serta rencana aksi RB sesuai dengan sasarannya masing-masing. Pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, terdapat 2 (dua) indikator keberhasilan pelayanan Reformasi Birokrasi, yaitu:

a. Indikator Kinerja Kegiatan **Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tolak ukur pelayanan prima terhadap masyarakat, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan satuan-satuan kerja Kemenkumham dapat berupaya meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dimulai dengan meningkatkan kualitas laporan yang disampaikan dalam data dukung. Dalam upaya peningkatan Indeks RB Kemenimipas, seluruh satuan kerja melaksanakan pemenuhan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi atau yang dikenal dengan singkatan RKT-RB. Dalam RKT-RB pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi terdapat beberapa sasaran yang menjadi strategi dalam pemenuhan rencana aksi tersebut, diantaranya:

• Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

• Perluasan Pelayanan E-paspor di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas ll Kotabumi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

• Penambahan SDM Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi yang diimbangi dengan peningkatan permintaan paspor

• Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pengayaan fungsi desa binaan imigrasi dalam pencegahan TPPO dan TPPM lintas negara

Perhitungan:

Persentase Pelaksaaan Rencana Aksi RB =

$$\frac{Jumlah\ Rencana\ Aksi\ RB\ Terkait\ Ditjen\ Imigrasi\ yang\ Terlaksana}{Total\ Rencana\ Aksi\ RB\ Terkait\ Ditjen\ Imigrasi} * 100\%$$

Persentase Pelaksaaan Rencana Aksi RB = $\frac{8}{8} * 100\%$

Persentase Pelaksaaan Rencana Aksi RB = 100%

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\text{Capaian} = \frac{Realisasi}{Target} * 100\%$$

$$= \frac{100\%}{100\%} * 100\%$$

$$= 100\%$$

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi telah melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Rencana Aksi RB	Jumlah Rencana Aksi yang Terselesaikan	Capaian
2024	4	4	100%
2025	8	8	100%

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\text{Capaian} = \frac{Realisasi}{Target\ RPJMN} * 100\%$$

$$= \frac{100\%}{100\%} * 100\%$$

$$= 100\%$$

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Target capaian Rasio Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi sebesar 100% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 100%

e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi memiliki sasaran Rencana Aksi tahun 2025, melalui rencana aksi ini Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi dapat mewujudkan capaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kinerja maupun visi dan misi Direktorat Jenderal Imigrasi. Tahun 2025 yang menjadi rencana aksi d setiap sasaran telah terlaksana dengan baik, hal ini tidak terlepas dari kinerja pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi dan peran serta stakeholder terkait dalam hal penegakan hukum dan layanan keimigrasian yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TP Kotabumi

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi , diantaranya

1. Efisiensi di bidang anggaran
 - Merevisi anggaran perjalanan Dinas dan menggurangi penggunaan anggaran yang tidak diperlukan.
2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia
 - Menyusun ABK Formasi Jabatan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi
 - Melakukan Rotasi di setiap Seksi seiap 3 bulan guna meningkatkan pengalaman dan wawasan pegawai dan meningkatkan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi
3. Efisiensi di bidang pengelolaan aset
 - Membuat daftar aset negara dan melakukan pengamanan aset negara pada aplikasi SIMAN Efisiensi di bidang sumber daya manusia.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

- Meningkatkan Kuantitas informasi Layanan Keimigrasian Melalui Media Cetak Maupun media elektronik Lainnya
- Menambah Booth Layanan Prioritas
- Merencanakanan dan melaksanakan pembentukan Desa Binaan di Wilayah kerja guna mengantisipasi tindak pidana TPPO, mensosialisasikannya secara bertahap.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

h) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Ruangan dan alat untuk penyimpanan arsip layanan keimigrasian belum memadai	NIHIL	Belum tersedianya peralatan untuk pengarsipan yang memadai serta penataan ruangan arsip	merencanakan pengadaan perangkat penyimpanan arsip dan penataan ulang ruangan arsip	Telah dapat diselesaikan tepat waktu
2	Aset BMN yang rusak berat yang belum diusulkan penghapusan	NIHIL	terdapat perubahan kondisi BMN dari rusak ringan menjadi rusak berat	Melakukan pengusulan penghapusan BMN	Telah dapat diselesaikan tepat waktu

b. Indikator Kinerja Kegiatan **Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing**

Indeks Layanan Kesekretariatan merupakan Indeks yang mengukur kualitas layanan kesekretaritan dalam organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Indeks layanan ini dapat membantu dalam memahami sejauh mana layanan-layanan tersebut merata dan dapat diakses oleh berbagai organisasi, serta membantu perumusan kebijakan untuk meningkatkan keterjangkauan dan kualitas layanan bagi semua. Pemetaan indeks layanan kesekretarian melibatkan identifikasi, penelusuran, dan penataan data tentang layanan publik yang tersedia disuatu wilayah tersebut. Formulasi dan pengukuran indeks ini dilakukan melalui aplikasi secara terpusat oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Imigrasi. Indikator ini merupakan komposit dari 8 parameter, yakni:

1. Kompleksitas persyaratan layanan **(K1);**
2. Kejelasan Informasi layanan **(K2)**;
3. Kemudahakan Prosedur layanan **(K3)**;
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan **(K4);**
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan **(K5);**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan **(K6);**
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan **(K7);** dan
8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan **(K8).**

Telah dilakukan survei untuk perhitungan indeks layanan kesekretariatan seluruh satuan kerja imigrasi pada tanggal 9 Desember 2025. Dari pelaksanaan survei diperoleh nilai indeks layanan kesekretariatan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi sebesar 100%

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\text{Capaian} = \frac{4}{Target} * 100\%$$

$$= \frac{4}{3{,}51} * 100\%$$

$$= 139{,}6\%$$

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai Tahun 2024 sebesar 3,14 dan Tahun 2025 sebesar 3,51 realisasi indeks layanan kesekretariatan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi mengalami peningkatan dengan nilai indeks 4. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks indeks layanan kesekretariatan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi ditingkatkan agar dapat naik di tahun selanjutnya.

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\text{Capaian} = \frac{Realisasi}{Target\ RPJMN} * 100\%$$

$$= \frac{4}{3{,}55} * 100\%$$

$$= 126{,}7\%$$

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Target capaian realisasi indeks layanan kesekretariatan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi di Lingkup UPT Imigrasi sebesar 100% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan indeks layanan kesekretariatan pada tahun 2025. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Persentase realisasi indeks layanan kesekretariatan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 100%

e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

- Melakukan pengisian survey Indeks Layanan Kesekretariatan oleh pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi;
- Memberikan Rewad bagi pegawai teladan dan memberikan punish untuk pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran
2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia
3. Efisiensi di bidang pengelolaan aset

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Berbagai upaya yang telah dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi merealisasikan dan mensosialisasikan kepada seluruh pegawai untuk melakukan survey Indeks Layanan Kesekretariatan Tahun

h) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	SDM pada Kanim Kelas II Non TPI Kotabumi belum sesuai dengan analisis beban kerja	NIHIL	Tidak adanya penambahan pegawai pada Kanim Kotabumi	Membuat surat usulan penambahan jumlah pegawai yang ditujukan kepada Kanwil Ditjenim Lampung	Telah dilaksanakan sesuai prosedur

B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi pada Tahun Anggaran 2025 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

-Realisasi Anggaran Tahun 2025-

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rp 2,023,773,000	Rp 1,460,204,820	72,15%
Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	Rp 2,023,773,000	Rp 1,460,204,820	72,15%
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Rp 2,023,773,000	Rp 1,460,204,820	72,15%
Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 2,023,773,000	Rp 1,460,204,820	72,15%
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp 6,962,631,000	Rp 6,102,275,695	87,64%
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp 6,962,631,000	Rp 6,102,275,695	87,64%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	Rp 6,962,631,000	Rp 6,102,275,695	87,64%
Total	Rp. 8,986,404,000	**Rp** 7,562,480,515	**84,15%**

-Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja-

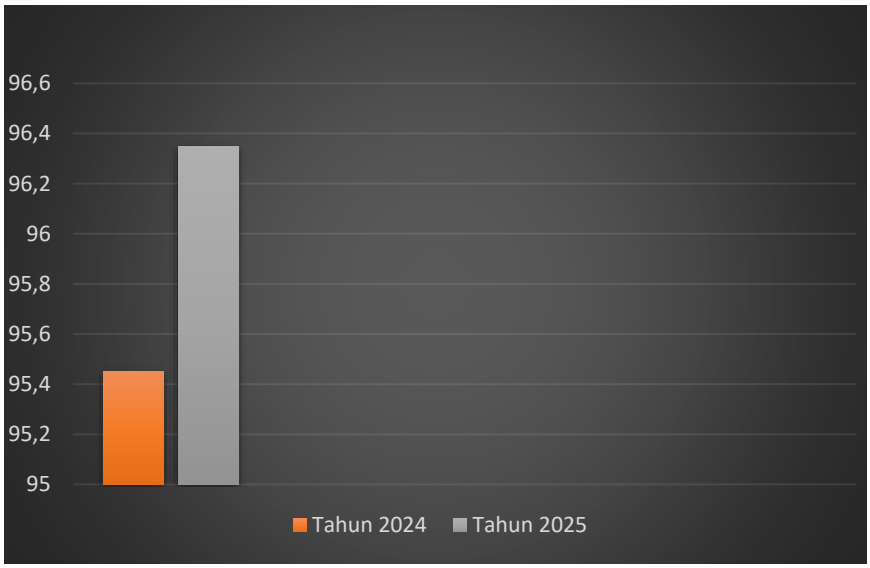
BELANJA	2024			2025			
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	Jumlah Diblok/ Direvisi	%
Belanja Pegawai	2,021,386,000	2,002,658,583	*99,07%*	2,398,955,000	2,339,468,746	-	*97,52%*
Belanja Barang	4,112,714,000	3,792,717,900	*92,22%*	4,591,427,000	3,361,206,628	-	*73,21%*
Belanja Modal	2,402,563,000	2,352,940,000	*97,93%*	1,996,022,000	1,861,805,141	-	*93,28%*
JUMLAH	8,536,663,000	8,148,316,483	***95,45%***	8,986,404,000	7,562,480,515	1,096,483,000	***84,15%***

Pada tahun 2025, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024 dengan Pagu Blokiran menecapai Rp. 1,096,483,000. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian tersebut adalah:

1. Bertambahnya Sumber Daya Manusia untuk menyelesaikan capaian target kinerja;
2. Pelayanan permintaan pembuatan Paspor yang semakin meningkat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Banyaknya Inovasi-inovasi dalam pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi



Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBP pada Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi tahun 2025 sebesar Rp. 4.096.479.000 Berikut data rekapitulasi PNBP Tahun 2024 s.d. 2025:

Tahun	Realisasi PNBP
Tahun 2022	Rp. 4.163.447.381
Tahun 2023	Rp 5.592.451.733
Tahun 2024	Rp. 4,902,499,109
Tahun 2025	Rp. 10.495.129.756

C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan termasuk Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman *http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id*.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Terdapat penyesuaian dalam aplikasi SMART pada tahun 2025 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan perbedaan formulasi dan perhitungannya. Dalam aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu:

a. Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;
b. Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan
c. Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

a. Revisi DIPA: 10 persen;
b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
h. Capaian Output: 25 persen.

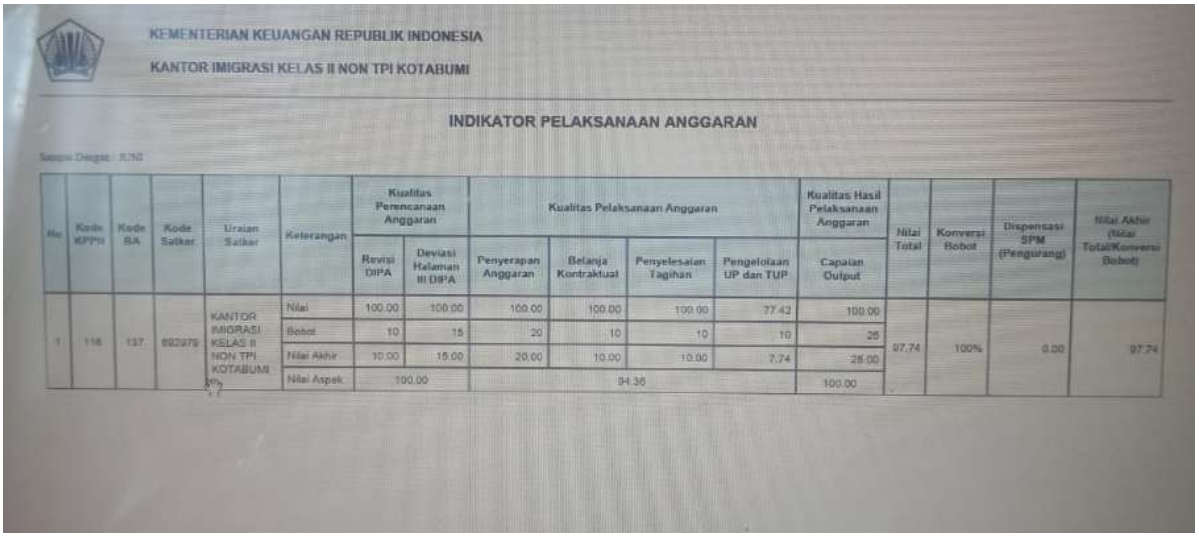
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024-2025 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
2024			
2025			

-Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran-

Tahun	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
2024	10	15	20	10	10	10	0	25
2025	10	15	20	10	10	7,74	0	25

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KOTABUMI

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	116	137	692979	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KOTABUMI	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	77.42	100.00	97.74	100%	0.00	97.74
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	7.74	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		94.36				100.00				

Berdasarkan tampilan pada aplikasi tersebut, diperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 100 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 97.74 sehingga total Nilai Kinerja Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi pada tahun 2025 adalah sebesar 97.74

Capaian Kinerja Anggaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi pada tahun 2024 – 2025 mengalami perubahan. Perubahan ini dipengaruhi oleh kinerja perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta perubahan formulasi pada tahun 2025. Secara garis besar, capaian kinerja anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi dapat dilihat pada tabel berikut:

TAHUN	SMART	IKPA	Nilai Kinerja Anggaran
2024	-	96.14	96.14
2025	-	97.74	97.74

TAHUN	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
2025	100	94.36	97.74

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

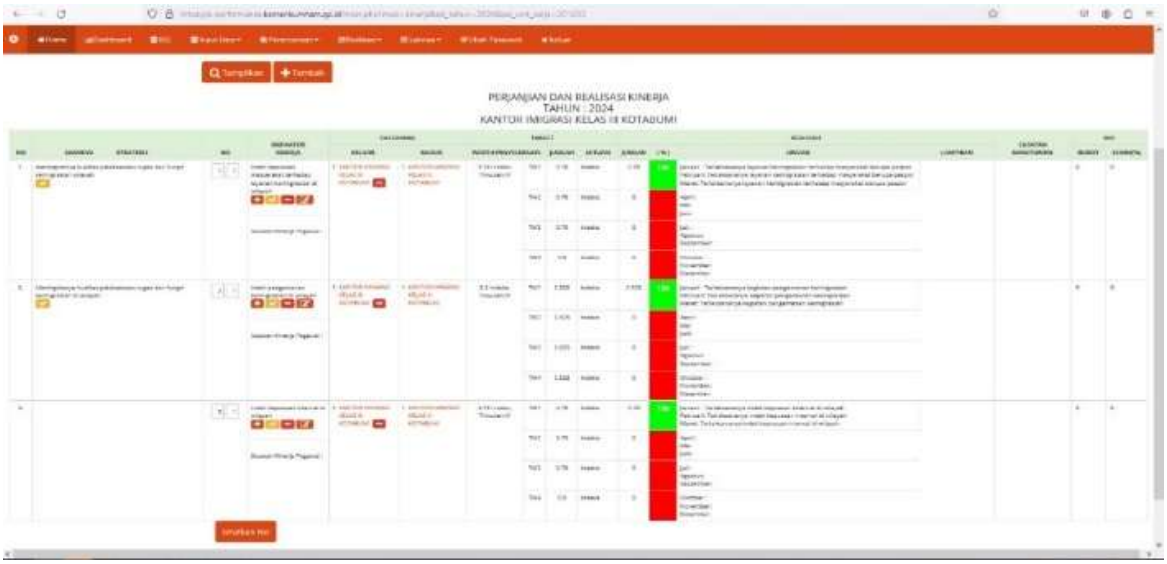


D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan raihan penghargaan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi di tahun 2025:

1. Pengisian E-Performance

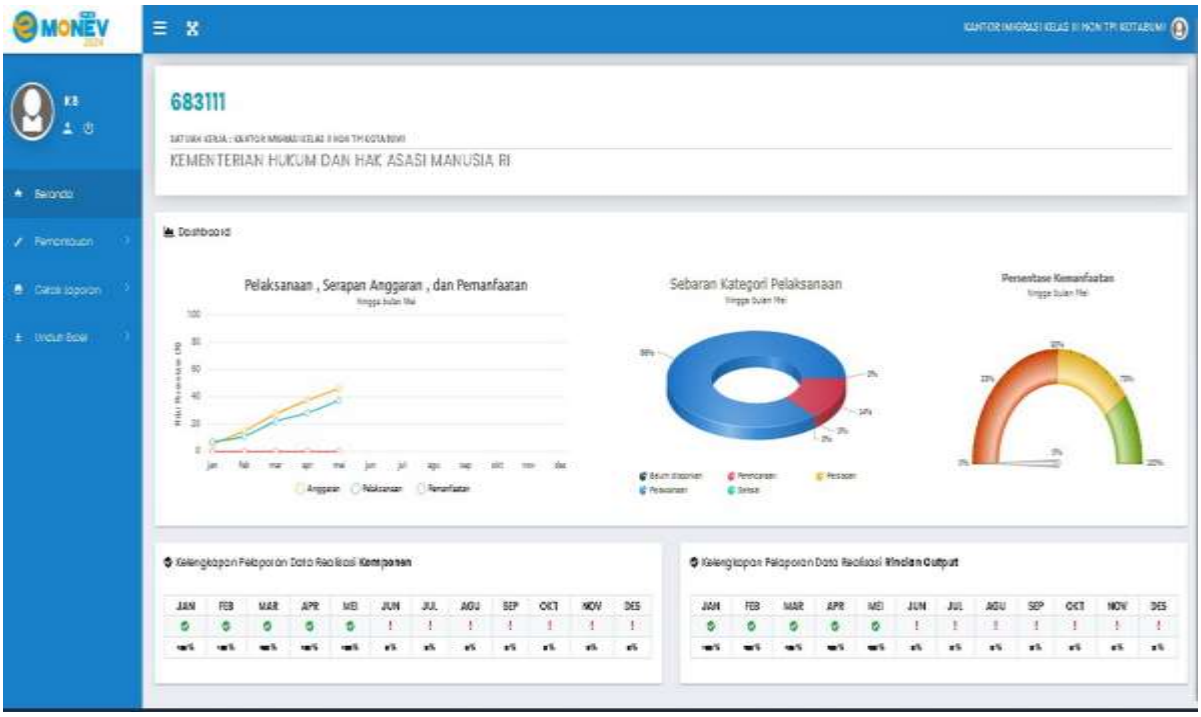
 Aplikasi E-Performance adalah aplikasi berbasis web yang bertujuan untukpemantauan pelaksanaan kinerja serta pelaporannya yang dapat diakses melalui *browser* dengan laman: *http://e-perfromance.kemenkumham.go.id*. Aplikasi ini mengukur proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja hingga keterkaitan kegiatan / sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja serta anggaran



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. E-Monev Bappenas

Realisasi capaian pada Aplikasi E-Monev Bappenas sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sudah dapat dilakukan entry data. Untuk capaian pada tahun 2024 belum dapat dilakukan penginputan dikarenakan penarikan data dilakukan pada bulan berikutnya. Screen Capture E-Monev Bappenas, terlampir:



3. Capaian Output Lainnya

Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi telah menerbitkan paspor selama tahun 2025 semester 1 telah menerbitkan 8338 paspor elektronik.

4. Penghargaan

Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi mendapatkan penghargaan peringkat ke 2 Transaksi Terbesar Satuan Kerja Terbaik Kategori Implementasi DIGIPay Mitra Kerja KPPN Kotabumi Semester 1 Tahun anggaran 2024 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kotabumi.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi mendapatkan penghargaan peringkat Harapan III Lomba Kebbersihan dan Keindahan Kantor Tingkat instansi Vertikal, BUMN, dan BUMD Kabupaten Lampung Utara oleh Bupati Lampung Utara.



MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA (P2HAM)

NOMOR: MHA-04.UM.04.01 TAHUN 2024

Diberikan kepada:

KANIM KELAS II NON TPI KOTABUMI

Yang telah:
Meraih Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) Tahun 2024

Jakarta, 10 Desember 2024
Menteri Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

Natalius Pigai



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA:

KANTOR IMIGRASI KOTABUMI

HARAPAN III

LOMBA KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KANTOR TINGKAT INSTANSI VERTIKAL, BUMN, DAN BUMD
DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN (HUT) KE-80
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2025

Kotabumi, 15 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Dr. Ir. H. HAMARTONI AHADIS, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemayarakatan.

Pada Tahun 2025, telah dilakukan pelaksanan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2025, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 a. Pada Sasaran Kegiatan “Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dengan capaian:
 1) Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani telah terpenuhi sebesar 0 %
 2) Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 100 %.
 b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah dengan capaian sebesar 100%.
 c. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan telah terpenuhi sebesar 100%
 2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing sebesar 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan penjelasan diatas diperoleh rata-rata capaian seluruh capaian dari setiap sasaran kegiatan sebesar **100%.**

1. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2025 adalah sebesar Rp. 7,562,480,515 atau 84,15% dari total anggaran sebesar Rp. 8,986,404,000
2. Realisasi PNBP tahun 2025 adalah sebesar Rp 10.495.129.756 atau 260% dari target sebesar Rp. 4.026.479.000
3. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi adalah:

a. Calon Pekerja Migran Non Prosedural, dalam memberikan perlindungan bagi calon Pekerja Migran Indonesia, peran Kantor Imigrasi dalam hal ini berperan melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penerbitan dokumen perjalanan bagi pemohon yang rentan menjadi PMI Non procedural. Upaya pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural juga sudah dilakukan dalam berbagai kesempatan dan kebijakan seperti adanya petugas Pengamanan Tertutup*;*
b. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi membentuk TIM Pengawasan Orang Asing (Timpora) sebagai wadah koordinasi dan sinergitas pengawasan orang asing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing intitusi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing.

B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Adanya Penambahan Loket untuk pengambilan Paspor dan Izin Tinggal di luar gedung Utama memudahkan pemohon untuk pengambilan paspor sudah jadi dan izin tinggal sehingga tidak terjadi penumpukan di dalam gedung utama;
2. Adanya Layanan Eazy paspor, dimana petugas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi dating langsung ketempat pemohon yang keberadaannya jauh dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi.
3. Penggunaan Unit Kerja Kantor (UKK) Krui yang terletak di Kabupaten Pesisir Barat, pada Kabupaten Pesisir Barat terdapat wisata turis mancanegara yaitu Pantai Tanjung Setia yang setiap tahun diadakan ajang perlombaan Selancar mancanegara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Dilakukan sosialisasi lebih intens terkait waktu penyelesaian penerbitan paspor. ketidakpuasan beberapa pengguna layanan pada waktu penyelesaian paspor yang lama dikarenakan kurangnya petugas pada loket pelayanan paspor.
5. Dilakukannya sosialisasi pelaporan orang asing, dimana masyarakat kurang mengetahui dan bagaimana cara melaporkan keberadaan orang asing (WNA) yang dicurigai;
6. Aktif dalam mensosialisasikan kegiatan Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi baik melalui media massa dan media sosial seperti FB, Twitter, dan Instagram.

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi Tahun 2025 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moch. Andri Budiman
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nur Raisha Pujiastuti
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Lampung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Imigrasi Lampung

Nur Raisha Pujiastuti

Bandar Lampung, 01 Desember 2025
Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II
Non TPI Kotabumi

Moch. Andri Budiman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KOTABUMI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI LAMPUNG
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,8
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91
Program Dukungan Manajemen			
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	
	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.023.773.000
2.	**Program Dukungan Manajemen**	
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	Rp. 6.962.631.000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Imigrasi Lampung

[redacted] Pujiastuti

Bandar Lampung, 01 Desember 2025
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II
Non TPI Kotabumi

Moch. Andri Budiman

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KOTABUMI

LAPORAN PAGU DANA PER JENIS BELANJA

No.	Kode \| Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/ Direvisi	Dana Tersedia
1	51 \| BELANJA PEGAWAI	2,398,955,000	2,339,468,777	97.52%	0	0	59,486,223
2	52 \| BELANJA BARANG	4,591,427,000	3,361,206,628	73.21%	0	1,062,798,000	167,422,372
3	53 \| BELANJA MODAL	1,996,022,000	1,861,805,141	93.28%	0	33,685,000	100,531,859
Jumlah		**8,986,404,000**	**7,562,480,546**	**84.15%**	**0**	**1,096,483,000**	**327,440,454**

Disclaimer: Realisasi berbasis akrual dan bersifat bruto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KOTABUMI

REALISASI BELANJA PER SUMBER DANA

Bulan : 01 s.d. 12

NO	(Kode) Sumber Dana	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	(A) RUPIAH MURNI	PAGU	2,398,955,000	1,462,923,000	0	0	0	0	0	0	0	3,861,878,000
		REALISASI	2,339,468,746 (97.52%)	1,131,267,516 (77.33%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	3,470,736,262 (89.87%)
		SISA	59,486,254	331,655,484	0	0	0	0	0	0	0	391,141,738
2	(D) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PAGU	0	3,128,504,000	1,996,022,000	0	0	0	0	0	0	5,124,526,000
		REALISASI	0 (0.00%)	2,229,938,112 (71.28%)	1,861,805,141 (93.28%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	4,091,744,253 (79.85%)
		SISA	0	898,564,888	134,216,859	0	0	0	0	0	0	1,032,781,747
GRAND TOTAL		PAGU	2,398,955,000	4,591,427,000	1,996,022,000	0	0	0	0	0	0	8,986,404,000
		REALISASI	2,339,468,746 (97.52%)	3,361,206,628 (73.21%)	1,861,805,141 (93.28%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	7,562,480,515 (84.15%)
		SISA	59,486,254	1,230,220,372	134,216,859	0	0	0	0	0	0	1,423,923,485





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2025



KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KOTABUMI